



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jalan Ir. Sutami No.1, Sekupang Batam. Telp. (0778) 322734 Fax (0778) 323256

Kode Pos : 29422

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM**  
**Nomor : KPTS. 25 / BM-SDA / III / 2020**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**  
**KOTA BATAM**

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Batam dipandang perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*);
- b. Bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Asesor pada lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 Pedoman tentang Pengusulan, Penetapan, dan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 15/ M.PAN / 7 / 2008 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;

#### MEMUTUSKAN

- PERTAMA** Menetapkan Tim Asesor pada lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dengan susunan Tim sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** Tugas Tim Asesor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
1. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
  2. Membuat laporan hasil evaluasi, rekomendasi tindak lanjut serta saran terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BATAM  
PADA TANGGAL : MARET 2020

---

KEPALA DINAS




Ir. YUMASNUR, MT  
PEMBINA UTAMA MUDA /  
NIP. 19630318 199402 1 002

**TIM ASESOR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM**

Lamp : SK KEPALA DINAS BINA MARGA DAN  
SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM  
Nomor : KPTS. / BM-SDA / III / 2020  
Tanggal : MARET 2020

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2		3	4
1	Ir. SURATNO, MT	Sekretaris	Ketua	
2	FEBI HENDRA MASFAR, ST	Kasubag. Perencanaan Program	Sekretaris I	
3	ARLIYANI, SE	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris II	
4	DOHAR M.H, ST,MT	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota	
5	E.TRI HASTO AP, ST	Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian	Anggota	
6	WAN TAUFIK, ST.MT	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota	
7	KUKUK SLAMET PRIANTO, ST	Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum	Anggota	
8.	SUKIRMAN, SE	Kasubag. Keuangan	Anggota	

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KOTA BATAM

  
 Ir. YUMASNUR, MT  
 PEMBINA UTAMA MUDA / NIP. 19630318 199402 1 002